



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MURUNG RAYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** : 1. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Murung Raya;
6. Kantor adalah Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
9. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kantor Sartpol PP Kabupaten Murung Raya;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana teknis operasional Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki kemampuan dan kualifikasi teknis dibidangnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

1. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dibidang penanggulangan kebakaran yang meliputi kebakaran bangunan, permukiman, lahan dekat permukiman pendudukan maupun lahan kosong dan lahan dipinggir jalan raya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemadaman kebakaran yang bebas dari pengaruh tekanan komersil;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit pelayanan lintas sektor dan lintas program terkait;
 - c. Meningkatkan ketrampilan BALAKAR;
 - d. Memberikan pertolongan pertama dan evakuasi;
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pertolongan dan penyelamatan.
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan mudah terbakar;
 - g. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dibidang tugasnya;

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi mengelola urusan administrasi umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan lahan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Pembinaan kepegawaian terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya menjadi satu kesatuan pada struktur organisasi induk Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya;
- (3) Bagan struktur dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Murung Raya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala UPT Pemadam Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala UPT Pemadam Kebakaran atas persetujuan Kepala Dinas dapat menunjuk beberapa orang sebagai Ketua Regu yang merupakan pimpinan unit tugas dilapangan;
- (4) Kepala UPT Pemadam Kebakaran menyampaikan laporan secara berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pemadam Kebakaran dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Murung Raya atas usulan Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural Eselon IV.b dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon V.a;
- (3) Pembinaan kepegawaian dilingkungan UPT dilakukan oleh Bupati sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Satpol PP.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 OKTOBER 2009







BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 OKTOBER 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

Drs. YURIANSON DJATA

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR


BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	
ASS III	
KABAG	
KASUBBAG (.....)	
KONSEPTOR (.....)	
PENGETIK (.....)	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TANGGAL : 1 OKTOBER 2009

TENTANG : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA KANTOR SATPOL PP KABUPATEN MURUNG RAYA**



BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS III	
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG (.....)	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR (.....)	<i>[Signature]</i>
PENGETIK (.....)	<i>[Signature]</i>

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M YOSEPH